



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

**J A K A R T A**

Nomor : B-717.2/DJ.I/Dt.I.III/HM.01/03/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama**

12 Maret 2021

Kepada Yth.

1. **Bapak/Ibu Rektor/Ketua PTKIN/PTKIS**
2. **Pimpinan Kopertais**  
**Seluruh Indonesia**  
di Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 897 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama untuk dipedomani dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam,



Suyitno

**Tembusan:**

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*);
2. Arsip.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 897 TAHUN 2021

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS RUMAH MODERASI BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan moderasi beragama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, perlu untuk membentuk Rumah Moderasi Beragama;
  - a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan Rumah Moderasi Beragama, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 680);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama pada Pendidikan Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4475 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS RUMAH MODERASI BERAGAMA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan dan pengelolaan Rumah Moderasi Beragama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Februari 2021



DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

  
/ MUHAMMAD ALI RAMDHANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 897 TAHUN 2021  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS RUMAH MODERASI BERAGAMA

**PETUNJUK TEKNIS RUMAH MODERASI BERAGAMA**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Indonesia bukanlah negara agama, tetapi negara yang beragama. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa sistem negara ini berdasarkan pada prinsip, ajaran, dan tata nilai agama-agama yang ada di Indonesia. Prinsip, ajaran, dan tata nilai agama ini juga dianut oleh semua warga negara Indonesia. Hal ini memantik kesadaran bahwa agama itu sakral, tetapi pilihan beragama itu plural.

Selama hampir satu abad, Indonesia telah berhasil menunjukkan praktik beragama yang moderat dan harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mayoritas umat Islam di Indonesia mampu menunjukkan diri sebagai umat yang toleran terhadap perbedaan praktik-praktik keagamaan umat yang lain. Hal ini didasari oleh Islam yang *rahmatan lil alamin* sebagai wujud rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama. Pada titik ini, kita dapat memahami bahwa interaksi horizontal antara manusia dengan Tuhannya (*theocentric*) berbandingan seimbang dengan interaksi vertikal antar sesama umat manusia (*antrophocentric*).

Kesadaran beragama dan bernegara sekaligus sangat layak untuk dipertahankan apalagi di tengah era post-sekularisme, yaitu era ketika banyak warga negara-negara sekuler berangsur-angsur ingin berbalik arah untuk kembali merasakan romantisme hidup beragama. Indonesia dapat menjadi contoh negara beragama yang demokratis, tidak fanatik dengan satu agama tertentu, dan tidak saling bermusuhan karena perbedaan keyakinan. Menyambut gejolak post-sekularisme yang melanda dunia, praktik beragama di Indonesia layak diajukan sebagai contoh bagaimana seharusnya menempatkan hubungan antara agama dan negara yang ideal dalam masyarakat modern.

Idealnya hubungan antara agama dan negara adalah dialogis-integratif. Agama melalui ajaran-ajarannya dan negara melalui aturan-aturannya merupakan “tali kasih” yang idealnya diproyeksikan untuk mengawal harmonisasi kehidupan beragama dan bernegara. Hal ini karena belum tentu orang atau kelompok yang merasa menguasai ilmu keagamaan dengan baik, secara otomatis akan dapat memahami dan menguasai pengetahuan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan secara baik pula. Terlebih, di saat intensitas suhu perpolitikan dan semangat keagamaan yang sama-sama ‘meninggi’, hal itu menjadi pemantik kesadaran atas perlunya bersikap moderat.

Meskipun secara sosio-historis bangsa-bangsa di Indonesia, dengan segenap keanekaragaman di dalamnya: keyakinan, bahasa, suku, budaya dan lain-lain, secara umum mampu mengetengahkan sikap inklusif, tantangan terhadap moderasi beragama di Indonesia masih sangat besar, baik secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, saat ini sedang

terjadi gelombang krisis radikalisme dan ekstrimisme di beberapa Negara, seperti di kawasan Timur Tengah dan Eropa. Faktor eksternal ini pada titik tertentu dapat menyebabkan gejolak internal di dalam kehidupan warga negara Indonesia. Saat ini kontak antara umat beragama Islam di Indonesia dengan penganut agama Islam di belahan dunia lain, terutama di Timur Tengah dan Eropa, semakin intens, baik secara langsung dengan maupun melalui saluran media informasi dan komunikasi baru.

Tantangan internal terhadap moderasi beragama di Indonesia dapat terjadi karena banyak hal, terutama terkait urusan politik. Pengalaman selama proses pemilihan kepala daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi atau pemilihan presiden-wakil presiden menunjukkan bahwa agama menjadi alat untuk melakukan gerakan-gerakan politik. Pada dasarnya ini bukanlah gerakan agama, tetapi gerakan politik yang memakai agama sebagai “bahan bakar” untuk memobilisasi massa. Dampaknya dapat sangat keras dan sentimen-sentimen anti agama yang ditimbulkan dari gerakan-gerakan politik ini tidak dapat serta-merta selesai begitu saja meskipun pada tingkatan elit atau pimpinan politiknya sudah terjadi transaksi politik yang sedemikian rupa.

Relasi diskursif antara tokoh agama dan kecenderungan minat politiknya berpotensi memproduksi ritme pemaknaan yang tidak humanitarian (*al-lâ insânîyah*). Akibatnya, ajaran-ajaran keagamaan yang semestinya dimaknai dengan egalitarian tidak dapat dientitaskan, namun justru termarginalkan. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang dibutuhkan bukanlah dengan pekikan takbir di jalanan seraya mengangkat senjata apalagi sampai perang saudara. Jihad yang dibutuhkan untuk menuju Indonesia emas adalah mempersiapkan kecakapan sumber daya generasinya untuk mewujudkan sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan dapat menyejahterakan masyarakat.

Meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan yang tidak mudah, kita semua optimis bahwa kehidupan beragama di Indonesia akan tetap stabil dan harmonis dengan tetap menjaga karakter khas bangsa Indonesia yang santun toleran dan saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu, kita perlu menumbuh-kembangkan spirit moderasi sosio-religius sebagai semangat kebersamaan dalam memelihara kerukunan antar sesama warga negara bangsa Indonesia.

Moderasi beragama di Indonesia yang telah terbangun sedemikian rupa menjadi modal sosial dalam pembangunan nasional dan telah ditetapkan dalam Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, bahkan Kementerian Agama sebagai *leading sector*-nya. Maka perlu upaya-upaya untuk mempertahankan praktik moderasi beragama ini agar tetap menjadi karakter khas beragama di Indonesia.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) adalah elemen yang semestinya paling bertanggung jawab di dalam mempertahankan moderasi beragama di Indonesia. Setidaknya karena dua hal. Pertama, perguruan tinggi keagamaan Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama yang merupakan instansi pemerintah yang sangat konsern dan bertanggung jawab dalam pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Kedua, perguruan tinggi keagamaan Islam adalah pusat kajian-kajian keislaman, sebagai agama yang dianut oleh mayoritas umat beragama di Indonesia. Suka atau tidak suka beberapa kasus

ekstremisme atau radikalisme di Indonesia sangat terkait dengan penganut aliran atau kelompok Islam tertentu di Indonesia.

Kampus PTKI merupakan garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan moderasi beragama. PTKI telah teruji dengan gagasan-gagasan moderatisme beragama, sehingga harus menjadi bagian dalam merevitalisasi moderatisme beragama secara lebih maksimal. Atas dasar hal ini, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama menilai penting untuk mendorong agar PTKI mendirikan Rumah Moderasi Beragama sebagai bagian dari langkah konkret penguatan moderasi beragama. Dengan lahirnya Rumah Moderasi Beragama, diharapkan moderasi beragama benar-benar menjadi landasan berpikir, bersikap, dan bertindak serta dasar dalam merumuskan kebijakan dan program di lingkungan PTKI.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah memberikan kerangka acuan yang menyeluruh terhadap penyelenggaraan “Rumah Moderasi Beragama” atau dengan nama lain yang serupa yang telah didirikan di lingkungan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Tujuan pendirian Rumah Moderasi Beragama adalah sebagai pelaksana penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

## **C. Ketentuan Umum**

1. Moderasi Beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.
2. Rumah Moderasi Beragama (RMB) atau nama lain yang menjalankan fungsi moderasi beragama adalah lembaga pelaksana penyelenggara penguatan moderasi beragama di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).
3. PTKI adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.
4. Lembaga atau pusat adalah organisasi Rumah Moderasi Beragama pada PTKI yang berbentuk universitas institut, atau sekolah Tinggi.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan

## **D. Manfaat**

Manfaat Petunjuk Teknis Pendirian Rumah Moderasi Beragama ini adalah sebagai pedoman PTKI dalam mendirikan dan menyelenggarakan program moderasi beragama di lingkungan PTKI.

**E. Tugas dan Tanggung Jawab**

1. Tugas Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah sebagai perumus dan pelaksana kebijakan moderasi beragama di bidang Pendidikan Islam yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
2. Tugas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moderasi beragama yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan.
3. Tugas PTKI adalah menjalankan fungsi penguatan, fasilitasi, dan pemanfaatan RMB pada PTKI yang bersangkutan.
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bertanggung jawab membina RMB di lingkungan PTKI. Sedangkan PTKI bertanggung jawab atas keberadaan dan pengembangan RMB.

## **BAB II PENDIRIAN RUMAH MODERASI BERAGAMA**

### **A. Nama, Kedudukan, Fungsi, dan Tugas**

#### **1. Nama**

Nama lembaga ini adalah Rumah Moderasi Beragama. Jika lembaga sejenis dengan nama lain yang telah didirikan sebelum juknis ini dikeluarkan, tetap diizinkan selama sesuai dengan tujuan dan fungsi Rumah Moderasi Beragama.

#### **2. Kedudukan**

- a. Rumah Moderasi Beragama adalah kelompok kerja penguatan moderasi beragama di lingkungan PTKI.
- b. Rumah Moderasi Beragama ini didirikan di tingkat PTKI dan untuk keperluan tertentu dapat diperluas di dalam unit-unit lembaga pendidikan seperti fakultas.
- c. Rumah Moderasi Beragama ini mempunyai kantor di lingkungan kampus PTKI.
- d. Pengurus Rumah Moderasi Beragama ditetapkan dengan Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

#### **3. Fungsi**

Rumah Moderasi Beragama berfungsi sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan moderasi beragama di lingkungan PTKI.

#### **4. Tugas**

- a. mendukung pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Moderasi Beragama pada Kementerian;
- b. menyusun dan/atau menilai bahan komunikasi, informasi, dan edukasi Moderasi Beragama;
- c. melakukan komunikasi, literasi, dan edukasi Moderasi Beragama kepada instansi pemerintah daerah, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, atau masyarakat;
- d. membangun kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. melakukan penguatan Moderasi Beragama melalui tridharma perguruan tinggi;
- f. melakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan yang bertentangan dengan Moderasi Beragama; dan
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama pada PTKI.

### **B. Struktur Rumah Moderasi Beragama**

Struktur kelembagaan Rumah Moderasi Beragama atau nama lainnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Ketua;
3. Sekretaris;
4. Ketua bidang; dan
5. Anggota.



Beberapa bidang mencakup fungsi-fungsi antara lain:

1. Pendidikan dan pelatihan;
2. Kajian, penelitian, dan publikasi;
3. Advokasi dan pendampingan masyarakat.

Pengurus Rumah Moderasi Beragama harus mempunyai komitmen keislaman dan kebangsaan yang mendukung terwujudnya moderasi beragama.

### **C. Mekanisme Pendirian**

1. Rumah Moderasi Beragama adalah lembaga di lingkungan PTKI dengan susunan pengurus yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor/Ketua.
2. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pengurus Rumah Moderasi Beragama berkoordinasi dengan Wakil Rektor atau Wakil Ketua.

### **D. Kelengkapan Organisasi**

1. Fasilitas sekretariat/kantor yang dilengkapi dengan ruang mediasi dan pendampingan.
2. Ruang pendidikan dan pelatihan disediakan sesuai kebutuhan.

### **BAB III PENGELOLAAN RUMAH MODERASI BERAGAMA**

#### **A. Indikator Keberhasilan Moderasi Beragama**

Keberhasilan Moderasi Beragama dalam kehidupan PTKI dapat terlihat dari tingginya empat indikator utama dan beberapa indikator lain yang selaras dan saling bertautan, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi.

Komitmen kebangsaan ditandai dengan penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan regulasi di bawahnya.

Toleransi diindikatori dengan menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, serta menghargai kesetaraan dan sedia bekerjasama.

Anti kekerasan di antaranya ditandai dengan menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan.

Sedangkan penerimaan terhadap tradisi dimaksudkan sebagai ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama.

#### **B. Isu Strategis dan Program Kerja**

##### **a. Isu-isu Strategis**

##### **a. Konflik dan kekerasan berlatar belakang agama**

Kelompok ekstremis cenderung ingin melakukan perubahan terhadap tatanan kehidupan sosial politik dengan menggunakan kekerasan baik verbal, teror, maupun kekerasan fisik untuk mencapai tujuannya. Berbagai rentetan kekerasan mulai dari ancaman pemenggalan; kekerasan terhadap kelompok minoritas; konflik antar atau intra agama; perusakan rumah dan tempat ibadah; bom bunuh diri di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan intoleransi dan ekstremisme adalah masalah yang sangat serius di Indonesia. Aksi-aksi kekerasan dan intoleransi muncul dari pemahaman keagamaan yang sempit. Ekspresi pemahaman intoleran tidak hanya terlihat dari ekspresi keagamaan yang cenderung menggunakan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan non-fisik seperti tuduhan sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda dengan keyakinannya. Konflik dan kekerasan atas nama agama tersebut bukan hanya mengakibatkan kerusakan fisik dan korban jiwa, tetapi juga dapat mengancam pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara dan mengancam kelangsungan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Moderasi beragama diperlukan untuk melindungi hak konstitusional setiap warga negara sekaligus untuk merawat keindonesian.

##### **b. Intoleransi dan eksklusivisme**

Sikap merasa benar sendiri, menyalahkan, dan mengkafirkan orang lain yang berbeda paham keagamaan adalah perilaku

keagamaan yang sangat mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir ini. Fanatisme ekstrem terhadap kebenaran tafsir agama menjadi salah satu penyebab sikap intoleransi. Sikap intoleransi tersebut dapat mengakibatkan eksklusivitas sosial terhadap individu dan kelompok yang berbeda. Fenomena perumahan syariah yang berkembang di tengah masyarakat, pelarangan orang yang berbeda keyakinan untuk tinggal berbaur dengan kelompok mayoritas, penolakan pemakaman agama lain dan formalisasi agama dalam kebijakan publik menunjukkan semakin menguatnya perilaku eksklusivitas di tengah masyarakat. Potret tersebut menunjukkan sebagian masyarakat semakin menutup ruang pertemuan antar identitas yang berbhinneka yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional dan eksklusivitas sosial.

c. Rendahnya literasi digital, literasi media dan budaya instan

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat di era revolusi industri digital 4.0 tanpa dibarengi dengan kearifan literasi dapat memicu gesekan-gesekan dalam masyarakat yang berpotensi mengganggu kerukunan dan harmoni sosial. Meningkatnya penggunaan *gadget* dan media sosial serta budaya instan di masyarakat khususnya milenial dapat mengakibatkan semakin menguatnya perilaku eksklusivitas dan intoleransi. Kelompok eksklusif dan intoleransi cenderung memanfaatkan media sosial dalam menyebarkan tafsir keagamaannya. Penyebaran tersebut dibungkus dengan metode dakwah yang sangat menarik sehingga menarik perhatian masyarakat khususnya milenial. Budaya instan di masyarakat menjadikan mereka cenderung mencari informasi dan belajar agama melalui media sosial dan internet sehingga mereka lebih mudah terpapar dengan paham radikalisme di tengah minimnya *counter* narasi dari kelompok moderat. Konten-konten pemahaman keagamaan yang radikal menjadi mudah dikonsumsi oleh masyarakat. Penjelasan obyektif tentang tafsir keagamaan sering sekali dikalahkan oleh pilihan-pilihan subyektif yang diperoleh dari sumber-sumber yang tidak otoritatif di internet dan media sosial.

d. Meningkatnya kaderisasi dan indoktrinasi ke mahasiswa secara sistematis dan massif.

Kelompok ekstremis menargetkan kaum muda, khususnya mahasiswa dan pelajar untuk didoktrin. Wadah dan ruang-ruang di kampus seperti masjid dan musala dijadikan sarana merekrut dan indoktrinasi paham yang bertentangan dengan Pancasila sehingga kelompok intoleransi makin berkembang dengan gerakan yang terstruktur, sistematis, dan massif. Globalisasi dan migrasi berdampak terhadap perubahan nilai-nilai dan peran institusi keluarga dan masyarakat dalam pendidikan anak. Kurangnya peran institusi tradisional tersebut menjadikan mahasiswa dan pelajar lebih mudah terpapar dan direkrut kelompok eksklusif. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi aktor yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama ke mahasiswa sehingga mereka tidak terpapar perilaku radikalisme.

e. Politik identitas

Toleransi bukan hanya soal agama, tetapi terkait juga dengan aspek sosial dan politik. Politik identitas yang berkembang sejak pilkada DKI tahun 2017 dan dilanjutkan Pilpres tahun 2019 mengakibatkan masyarakat semakin terpolarisasi. Polarisasi dalam masyarakat sering diikuti dengan penyebaran ujaran kebencian (*hate-speech*) atas nama SARA. Ujaran kebencian digunakan sebagai perlawanan dan penolakan terhadap kondisi sosial, politik, maupun ekonomi, khususnya ide kelembagaan yang bertentangan dengan keyakinannya. Penolakan tersebut berlanjut kepada pemaksaan kehendak untuk mengubah keadaan ke arah tatanan yang lain karena menganggap ideologi yang diyakininya lebih unggul. Ujaran kebencian tersebut masuk ke ruang-ruang politik praktis yang membuat polarisasi dalam masyarakat semakin mengkhawatirkan.

**b. Program Kerja**

Moderasi beragama (*wasatiyyah*) dianggap sebagai sebuah metode yang efektif untuk merespons isu radikalisme dan untuk mewujudkan masyarakat yang damai dengan menampilkan wajah beragama yang indah dan menyejukkan serta sebagai strategi untuk merawat jati diri keindonesiaan. Perguruan Tinggi merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan sangat strategis untuk mewujudkan kehidupan beragama yang moderat.

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh Rumah Moderasi Beragama adalah sebagai berikut:

a. Program Kerja Bidang Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Memperkuat kapasitas pengurus Rumah Moderasi Beragama tentang moderasi beragama dan manajemen penelitian;
- 2) Melaksanakan pelatihan Training of Trainer agen moderasi beragama untuk dosen, karyawan dan mahasiswa;
- 3) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama bagi dosen dan karyawan di Perguruan Tinggi;
- 4) Mengembangkan sistem Pendidikan yang berperspektif moderat melalui pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran;
- 5) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan moderasi beragama dan literasi digital untuk *stakeholder* Perguruan Tinggi terutama para mahasiswa, alumni, dan masyarakat umum;
- 6) Melaksanakan pendidikan dan kampanye moderasi beragama yang dikemas dengan pendekatan kekinian melalui media *offline* dan *online*;
- 7) Melaksanakan pelatihan kaderisasi untuk para agen moderasi beragama;
- 8) Melaksanakan training pengalaman moderasi beragama di Indonesia, dari landasan filosofis sampai dengan pengalaman praktis;
- 9) Melaksanakan diskusi-diskusi dan *public hearing* yang bertema moderasi beragama untuk menyampaikan gagasan dan menyerap aspirasi dari masyarakat.

- b. Program Kerja Bidang Kajian, Penelitian dan Publikasi:
  - 1) Melakukan penelitian terkait isu intoleransi, ekstrimisme dan tantangan moderasi beragama, serta mengembangkan naskah-naskah akademik yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan;
  - 2) Meningkatkan kerja sama penelitian dengan *stakeholder*;
  - 3) Meningkatkan publikasi internasional dan nasional yang terkait dengan moderasi beragama;
  - 4) Diseminasi hasil penelitian tentang moderasi beragama kepada pemerintah, masyarakat dan *stakeholder* terkait;
  - 5) Riset kolaboratif yang berkaitan dengan moderasi beragama.
- c. Program Kerja Bidang Advokasi dan Pendampingan Masyarakat
  - 1) Mengenalkan berbagai macam strategi penguatan dan implementasi moderasi beragama kepada masyarakat lintas agama dan budaya;
  - 2) Bersinergi dengan tokoh-tokoh lintas agama, organisasi sosial keagamaan dan FKUB dalam pendampingan moderasi beragama;
  - 3) Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat moderasi beragama;
  - 4) Melakukan pelayanan, penanganan, dan advokasi bagi korban demoderasi beragama baik dari lingkungan perguruan tinggi maupun untuk masyarakat umum;
  - 5) Mengembangkan destinasi wisata religi yang toleran;
  - 6) Mengembangkan pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide, gagasan dan dialog di kalangan pelajar, mahasiswa dan pemuda lintas budaya, iman, suku dan etnis;
  - 7) Pemberdayaan ekonomi dan institusi lokal berbasis moderasi beragama;
  - 8) Mengadvokasi kebijakan pengarusutamaan moderasi beragama;
  - 9) Pengembangan desa inklusif.

### **C. Pelaksanaan**

Program kerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan secara mandiri oleh Rumah Moderasi Beragama atau dengan bekerjasama dengan pihak mitra, dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

- 1. Pengurus Rumah Moderasi Beragama dapat membentuk kepanitiaan untuk setiap program kerja.
- 2. Susunan kepanitian program kerja disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing program kerja.
- 3. Kepanitian program kerja, bertugas untuk:
  - a. Memastikan ketersediaan Term of Reference (TOR).
  - b. Memastikan informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan tersampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
  - c. Memastikan kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan program kerja.
  - d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan program kerja.
  - e. Membuat laporan tertulis dan dokumentasi pelaksanaan program kerja.

4. Kepanitian program kerja bertanggung jawab kepada pengurus Rumah Moderasi Beragama.
5. Pengurus Rumah Moderasi Beragama mendokumentasikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan program kerja setiap tahunnya.
6. Pengurus Rumah Moderasi Beragama menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di akhir periode masa jabatannya kepada pihak Rektorat.

Di samping itu, dalam melaksanakan program kerja yang sudah ditetapkan, Rumah Moderasi Beragama perlu mempertimbangkan tahapan-tahapan pelaksanaan program sebagai berikut.

Pertama adalah penguatan kapasitas pengurus Rumah Moderasi Beragama tentang moderasi beragama dan manajemen penelitian. Tahapan ini penting dilakukan agar pengurus mempunyai pemahaman yang sama tentang moderasi beragama dan menjadikan penelitian sebagai basis merancang program.

Kedua, Rumah Moderasi Beragama dapat memprioritaskan program-program yang menargetkan sivitas akademika PTKI. Hal ini bertujuan untuk menjadikan PTKI sebagai *role model* dalam bersikap dan berperilaku moderat. Fokus ke internal PTKI juga bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus eksklusivisme di internal PTKI. Di tahapan ini, pengurus Rumah Moderasi Beragama dapat juga memprioritaskan program penelitian terkait isu intoleransi, ekstrimisme, dan tantangan moderasi beragama terlebih dahulu sebagai acuan dalam merumuskan program kerja.

Ketiga, Rumah Moderasi Beragama dapat melakukan program-program ke *stakeholder* PTKI sesuai dengan konteks dan kebutuhan.

#### **D. Pembiayaan**

Untuk menunjang terselenggaranya kegiatan Rumah Moderasi Beragama, maka diperlukan sumber pendanaan. Beberapa sumber pendanaan untuk menunjang program Rumah Moderasi Beragama, di antaranya bersumber dari:

1. Pembiayaan dari APBN dan PNBPN/BLU
2. Pembiayaan dari instansi terkait bagi PTKIS
3. Sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **E. Pertanggungjawaban**

1. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dilakukan secara periodik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepatutan pengelolaan keuangan professional dan undang-undang yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan kegiatan dan dilaporkan kepada Rektor/Ketua.

## **BAB IV PENGENDALIAN MUTU RUMAH MODERASI BERAGAMA**

Keberhasilan suatu program dapat dilihat dari kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya, terukur atau akuntabel hasilnya, serta ada keberlanjutan aktivitas yang merupakan dampak dari program itu sendiri. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) maka keberhasilan, dampak dan kendala pelaksanaan suatu program dapat diketahui. Untuk itu pengendalian mutu Rumah Moderasi Beragama dapat dilakukan dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

### **A. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring program Rumah Moderasi Beragama adalah aktivitas pemantauan yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran utama program. Rencana monitoring perlu dirancang sebelum implementasi Rumah Moderasi Beragama dengan cara mengidentifikasi indikator-indikator kunci agar hasilnya dapat terukur. Monitoring berfungsi untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program. Monitoring Rumah Moderasi Beragama dapat dilakukan secara rutin dan insidental sesuai kebutuhan.

Evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

### **B. Pelaporan**

Rumah Moderasi Beragama perlu melaporkan kegiatannya secara rutin ke Rektor atau Ketua PTKI. Laporan kegiatan Rumah Moderasi Beragama di PTKI diharapkan dapat memberikan pembelajaran untuk institusi pendidikan dan sejenisnya yang akan menyelenggarakan Rumah Moderasi Beragama, serta bagi kebijakan nasional untuk mengembangkan moderasi beragama di Indonesia secara lebih luas. Secara singkat pelaporan ini sekurangnya terdiri dari pendahuluan, ringkasan eksekutif atau *policy brief*, capaian program, dan rekomendasi.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Rumah Moderasi Beragama ini disusun agar dapat dijadikan sebagai rujukan bagi *stakeholders* Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam mendirikan dan menjalankan Rumah Moderasi Beragama di lingkungan kampus masing-masing. Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur dalam ketentuan atau peraturan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI 7